



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bentuk kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - b. bahwa untuk transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Grobogan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp2.924.887.256.753,00
b. belanja	<u>Rp2.919.832.691.208,00</u>
surplus	Rp5.054.565.545,00
c. pembiayaan	
- penerimaan	Rp177.715.350.069,00
- pengeluaran	<u>Rp67.086.484.900,00</u>
pembiayaan netto	Rp110.628.865.169,00

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar (Rp10.630.447.395,00) dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran pendapatan setelah perubahan	
Rp2.914.256.809.358,00	
2. realisasi	<u>Rp2.924.887.256.753,00</u>
Selisih lebih	Rp10.630.447.395,00
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp103.550.147.171,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran belanja setelah perubahan	
Rp3.023.382.838.379,00	
2. realisasi	<u>Rp2.919.832.691.208,00</u>
Selisih kurang	Rp103.550.147.171,00
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar (Rp114.180.594.566,00) dengan rincian sebagai berikut :	
1. surplus / defisit setelah perubahan	
(Rp109.126.029.021,00)	
2. realisasi	<u>Rp5.054.565.545,00</u>
Selisih kurang	Rp114.180.594.566,00
d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar (Rp1.502.321.048,00) dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	
Rp176.213.029.021,00	
2. realisasi	<u>Rp177.715.350.069,00</u>
Selisih lebih	Rp1.502.321.048,00
e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp515.100,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	
Rp67.087.000.000,00	
2. realisasi	<u>Rp67.086.484.900,00</u>
Selisih kurang	Rp515.100,00
f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar (Rp1.502.836.148,00) dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	
Rp109.126.029.021,00	
2. realisasi	<u>Rp110.628.865.169,00</u>
Selisih lebih	Rp1.502.836.148,00

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024, berupa selisih anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp394.656.827,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp151.489.829.021,00
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	<u>(Rp151.302.424.060,00)</u>
Selisih	Rp187.404.961,00
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp115.683.430.714,00
4. Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya	Rp0,00
5. Lain-lain	(Rp187.404.961,00)
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp115.683.430.714,00

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp5.093.812.726.328,77
b. Jumlah kewajiban	Rp17.581.530.904,07
c. Jumlah ekuitas	Rp5.076.231.195.424,70
d. Jumlah kewajiban dan ekuitas	Rp5.093.812.726.328,77

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan Operasional	Rp2.693.114.750.744,95
b. Beban Operasional	<u>Rp2.595.206.880.784,68</u>
c. Surplus dari Kegiatan Operasional	Rp97.907.869.960,27
d. Surplus Non Operasional	Rp21.169.447.921,66
e. Defisit Non Operasional	<u>Rp9.408.698.730,00</u>
f. Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Rp11.760.749.191,66
g. Surplus sebelum pos luar biasa	Rp109.668.619.151,93
h. Defisit dari pos luar biasa	<u>(Rp606.014.320,00)</u>
i. Surplus-LO	Rp109.062.604.831,93

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per Januari 2024	Rp151.812.165.098,00
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp335.225.127.382,00
b. Arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan	(Rp309.207.635.828,00)
c. Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan	(Rp61.636.484.900,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp237.170.092,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2024	Rp115.938.206.366,00

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp4.967.355.995.553,77
b. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp109.062.604.831,93
c. Koreksi Ekuitas Lainnya	(Rp187.404.961,00)
d. Ekuitas Akhir	Rp5.076.231.195.424,70

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
 - b. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. Lampiran I.2 : Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan ;
 - d. Lampiran I.3 : Rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - e. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - f. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - g. Lampiran III : Neraca;
 - h. Lampiran IV : Laporan operasional;
 - i. Lampiran V : Laporan arus kas;
 - j. Lampiran VI : Laporan perubahan ekuitas;
 - k. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 - l. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - m. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - n. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - o. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - p. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
 - q. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

- r. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- s. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- t. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- u. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- v. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;
- w. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- x. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
- y. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
- z. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (Laporan laba/rugi badan usaha milik daerah/perusahaan daerah).

Pasal 12

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD.

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH (4-117/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diatur bahwa pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berisikan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam peraturan daerah ini disajikan Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4